



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025, dibawah register Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana,SE.,MM., Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 09 September 2024 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal.1 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -pada tanggal 9 September 2024, dan sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Desember 2024 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, mulai diwarnai perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan pendapat atau prinsip hidup dalam berumah tangga, dan perselisihan/pertengkarannya itu terjadi secara terus menerus.

4. Bahwa pada pertengahan pernikahan sikap dan perilaku Tergugat semakin parah kerap berkata kasar terhadap Penggugat, dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Penggugat

5. Bahwa sejak awal Penggugat mengandung Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pernah menafkahi

6. Bahwa keberadaan anak dari pihak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya sebagai seorang ayah kandungnya.

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memanggil kedua belah pihak untuk dapat diputuskan perceraian dalam persidangan yang ditentukan oleh majelis.

Hal.2 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, pada tanggal pada tanggal 09 September 2024, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -pada tanggal 9 September 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Desember 2024 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya selayaknya sebagai seorang ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO":

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasar

Hal.3 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan relaas panggilan sidang tanggal 28 Februari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Maet 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Giri Arcana, yang telah dicocokkan dengan aslinya
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 9 September 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. -tanggal 09-09-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. -tanggal 7 Januari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan No. Reg : -tanggal 21 Pebruari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan No. Reg : -tanggal 21 Februari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Pebruari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1.
 - Bahwa saksi merupakan bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2004 secara agama hindu yang dilaksanakan di tempat Tergugat di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Hal.4 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena masalah ekonomi dimana sejak kelahiran anaknya Penggugat tidak pernah di nafkahi dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah Pertengahan tahun 2024 dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya;

- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Desember 2024, dimana anak tersebut di asuh/tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2.

- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 2004 secara agama hindu yang dilaksanakan di tempat Tergugat Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena masalah ekonomi dimana sejak kelahiran anaknya Penggugat tidak pernah di nafkahi dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah Pertengahan tahun 2024 dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah asalnya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya;

- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Desember 2024, dimana anak tersebut di asuh/tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.8 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi 1 dan saksi 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Hal.6 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta perkawinan Suami Nomor : - atas nama Tergugat (bukti P-2) dan Penggugat (bukti P-1) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 09 September 2024, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Made Kemenuh pada tanggal 14 Agustus 2024, Bukti ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Tergugat (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2004 secara agama hindu yang dilaksanakan di tempat Tergugat di Desa Sambangan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal.7 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-6) dan (bukti P-7) berupa Surat Keterangan dari Desa Perbekel Sambangan yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat memang benar tinggal di Jl. Usaha Tani Pinangsia, Br. Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada,

Hal.8 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Buleleng dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok Karena masalah ekonomi dimana sejak kelahiran anaknya Penggugat tidak pernah di nafkahi dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak Pertengahan tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28

Hal.9 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Desember 2024 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya selayaknya sebagai seorang ayah kandungnya;

Hal.10 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Menimbang bahwa berdasarkan anak bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Desember 2024 yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor -(bukti P-4) atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Desember 2024. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat*

Hal.11 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

Hal.12 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat disepakati berada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Desember 2024 hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir maka sebagaimana asas perkara verstek maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan pengasuhan anak ada pada petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Hal.13 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Pengugat yaitu mengenai “Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng , dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar

Hal.14 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Dusun

Hal.15 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 2024, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -pada tanggal 9 September 2024 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Desember 2024 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat, dimana Tergugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya selayaknya sebagai seorang ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H.,M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Hal.16 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 26 Februari 2025, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	10.500,00
Berkas			
4. Panggilan	:	Rp.	16.000,00
5. PNB	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	196.500,00

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal.17 dari 18 Hal./Putusan Nomor 177/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)